

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam tesis ini, sebagai kesimpulan maka, (1) Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan harus sesuai dengan Undang-Undang dalam sistem pendidikan nasional dan memenuhi standar Nasional diantaranya bahwa, Tenaga Pendidik merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan. Diantara komponen-komponen pendidikan, pendidik secara khusus diatur dalam sebuah ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur tentang pendidik pasal 1 ayat 5 dan 6 dan juga pasal 42 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa, pendidik dan kependidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan pendidikan terutama pada lembaga-lembaga formal, informal dan non formal seperti halnya pada sekolah, madrasah dan sebagainya. Oleh karena itu proses rekrutmennya juga harus dilakukan secara profesional dengan berpedoman kepada ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut. (2) Manfaat profesionalitas rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya, dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta meningkatkan motivasi kerja secara kelembagaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan berikut saran-saran,

1. Bagi pemerintah, melakukan sosialisasi dan memfasilitasi upaya-upaya perekrutan tenaga pendidikan dan kependidikan secara nasional
2. Bagi lembaga, mengutamakan mutu pendidik dan kependidikan dalam proses rekrutmen
3. Bagi Masyarakat, ikut serta dan membantu monitoring dalam imlementsasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan